

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANG KELUAR
SEKOLAH PADA SAAT JAM BELAJAR
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

MALDINI SIREGAR

NPM : 2003100007

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh :

Nama : MALDINI SIREGAR
NPM : 2003100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik Hari,
Tanggal : Jumat, 18 Oktober 2024
Waktu : 08:15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

PENGUJI II : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

PENGUJI III : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Assoc. Prof. Dr. ABRARADHANI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :


Nama : **MALDINI SIREGAR**
NPM : 2003100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Larangan Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar Di Kota Medan

Medan, 26 Oktober 2024

Pembimbing


DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si
NIDN . 0110097201

Disetujui oleh :
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN . 0122118801

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Maldini Siregar**, NPM 2003100007, menyatakan dengan sungguh-sungguh:


1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 12 Oktober 2024




Yang Menyatakan,
Maldini Siregar

ABSTRAK

MALDINI SIREGAR, NPM : 2003100007. Implementasi Kebijakan Larang Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar Di Kota Medan. Skripsi, tahun 2024.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan larangan keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deksriptif dengan analisis kualitatif serta analisis data yang digunakan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi strategi, program dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan sudah terimplementasi, hal ini dapat diketahui berdasarkan kegiatan pembinaan dan bimbingan merupakan salah satu tugas dari Satpol PP dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di kota Medan meliputi koordinasi/kerjasama, sosialisasi/pengarahan, penertiban/rasia dan pembimbingan. Menyikapi banyaknya pelajar (murid) yang berada di luar sekolah pada saat jam belajar, maka diperlukan adanya penyampaian informasi mengenai kebijakan dalam bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur penanaman kedisiplinan yang merupakan hasil pembinaan dan pendidikan yang terbentuk dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Selain itu tersedianya sumber daya diperlukan dalam menyikapi banyaknya pelajar (murid) yang berada di luar sekolah pada saat jam belajar dengan menetapkan aturan-aturan yang merupakan kunci pokok dalam melatih kedisiplinan siswa atau pelajar, adapun bentuk kedisiplinan yang dapat diterapkan di sekolah adalah disiplin belajar, disiplin waktu, disiplin ibadah dan disiplin sikap. Selanjutnya berkaitan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan tentang larang keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan, ada beberapa pihak yang sangat berperan yaitu keluarga, sekolah, masyarakat dan faktor intern siswa sendiri. Sedangkan berkaitan dengan berjalannya birokrasi oleh pelaku kebijakan dalam implementasi kebijakan tentang larang keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan dapat dilakukan dengan cara-cara yang memprioritaskan penanaman kedisiplinan yaitu pertama penanaman kedisiplinan didasarkan cinta kasih, kedua penanaman kedisiplinan dengan motivasi, ketiga penanaman kedisiplinan dengan hukuman dan hadiah.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Larang Keluar Sekolah, Saat Jam Belajar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat.

Serangkai kata terimakasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu ayah dan ibu saya Rosman Siregar dan Siti Rosiana Harahap yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : “Implementasi Kebijakan Larang Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar di Kota Medan”. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Kepada orang tua yang saya banggakan dan sayangi yaitu ayah dan ibu saya Rosman Siregar dan Siti Rosiana Harahap yang selalu mensupport dan mendoakan saya
2. Bapak Prof. Dr Agus Sani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
7. Kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
8. Kepada seseorang yang sangat spesial yang tidak dapat penulis sebutkan namanya maupun penulis deskripsikan bagaimana orangnya. Akan tetapi dia telah membantu, menemani dan bahkan selalu memberikan support penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai tepat pada waktunya sehingga bisa mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik.

9. Kepada seluruh sahabat penulis yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kash sebanyak- banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 12 Oktober 2024

Penulis

Maldini Siregar

2003100007

DAFTAR ISI

PERYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II. URAIAN TEORITIS	
A. Landasan Teoritis	7
1. Implementasi.....	7
2. Pengertian Kebijakan.....	8
3. Ciri-ciri Kebijakan	10
4. Jenis Kebijakan	12
5. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
6. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	15
7. Implementasi Kebijakan Publik	17
8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	18
9. Perda Kota Medan No 10 tahun 2021 tentang Ketentram dan Ketertiban Umum	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Kerangka Konsep	27
C. Definisi Konsep	27
D. Kategorisasi	28
E. <i>Key Informan</i>	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
H. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
I. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	38
1. Peranan Satpol PP Kota Medan dalam Penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021	38
2. Implementasi Kebijakan Larang Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar di Kota Medan	44
B. Analisis dan Pembahasan	52
1. Peranan Satpol PP Kota Medan dalam Penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021	52
2. Implementasi Kebijakan Tentang Larang Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar di Kota Medan	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	:	Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	:	SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	:	Surat Permohonan Pengantian Judul Skripsi
Lampiran V	:	SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VI	:	SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	:	SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VIII	:	Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran IX	:	Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
Lampiran X	:	SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XI	:	SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XII	:	Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor utama bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Pendidikan menjadi hal yang sangat fundamental bagi kehidupan seseorang, pendidikan yang baik terbentuk dari pola dan sistem pendidikan yang baik. Pendidikan merupakan salah satu faktor modal utama untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Tidak lepas dari dunia pendidikan, maka prioritas utama dari pendidikan adalah belajar. Untuk saat ini kesadaran setiap individu khususnya kalangan pelajar sulit untuk diterapkan kembali seperti masih ada siswa yang berada di warung internet pada saat jam belajar di sekolah.

Berdasarkan pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Melalui pendidikan nasional diharapkan mampu membentuk generasi muda yang memiliki martabat sehingga bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk dapat menjalankan fungsi pendidikan nasional sebagaimana yang telah diuraikan diatas dibutuhkan kerja sama yang baik antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Sekolah sebagai salah satu lingkungan pendidikan harus memperhatikan kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Sekolah merupakan tempat pendidikan lanjutan setelah lingkungan keluarga. Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab besar untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sekolah dikembangkan aturan yang berlaku untuk mengatur kedudukan dan peranan seseorang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Sekolah juga bertugas membentuk kepribadian siswa agar mempunyai kepribadian yang luhur, mulia, serta berdisiplin yang tinggi. Sekolah menjadi sarana yang penting dalam memupuk sikap disiplin siswa. Disiplin merupakan bagian dari solusi yang mampu menjadikan norma-norma aturan dapat teraplikasi secara benar dan tepat sasaran, sehingga proses pendidikan dan pengajaran di sekolah menjadi kondusif. Peran sekolah dalam membentuk disiplin siswa menjadi kebutuhan pokok bagi sekolah yang mendambakan kemajuan. Sekolah yang selalu menegakkan disiplin kepada siswanya maka akan mampu menjadi sekolah yang berkualitas.

Dengan melakukan pembiasaan kedisiplinan, anak akan melakukan aktifitasnya sesuai dengan aturan yang ada sehingga perilaku menyimpang dapat dikurangi. Kedisiplinan dapat memberi kenyamanan pada siswa dan guru serta

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar serta perkembangan dari pengembangan diri sendiri dan pengarahan diri sendiri tanpa pengaruh atau kendali dari luar. Untuk dapat membentuk disiplin siswa dibutuhkan kerjasama yang baik antara guru, siswa dan lingkungan sekolah.

Dalam penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 berkaitan adanya pelanggaran larang keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan. Adapun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tersebut tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di kota Medan, khususnya pasal 33 yang menyebutkan bahwa “Setiap pelajar (murid) dilarang keluar sekolah pada jam belajar sekolah, kecuali mendapat izin dari guru yang mengajar / kepala sekolah dan/atau atas permohonan orang tua pelajar (murid) / wali pelajar (murid).”

Kebijakan ini dibuat menyikapi banyaknya pelajar (murid) yang berada di luar sekolah pada saat jam belajar, sementara di sekolah proses belajar mengajar masih berjalan. Hal tersebut menunjukkan banyaknya pelajar (murid) yang tidak disiplin terhadap peraturan di sekolah. Adapun lokasi atau tempat yang sering banyak pelajar (murid) yang keluar saat jam belajar yaitu café, play station, supermarket (mall) dan sebagainya.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 pasal 33 ini diharapkan semua pihak baik pihak sekolah, orang tua pelajar (murid) atau orang sekitar dapat turut mendukung terlaksananya kebijakan tersebut dan turut serta bertanggungjawab demi terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di kota Medan. Untuk itu pemerintah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan membantu kepala daerah untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan

keteraturan, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman termasuk dalam mengatasi kenakalan remaja atau pelajar.

Kegiatan perilaku menyimpang pelajar yang kaitannya belum mengarah pada tindak kriminalitas, maka kewenangan penanganannya oleh Satpol PP, namun bila telah memenuhi delik pidana misal; tawuran yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa atau korban luka karena penganiayaan maka barulah menjadi kewenangan pihak kepolisian. Namun jika baru sebatas potensi gangguan ketentraman dan ketertiban seperti kelulusan dengan aksi corat-coret, bolos sekolah dengan main playstation/videogame di warnet maka belum merupakan delik kriminalitas, sehingga pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat yang merupakan ranah dan kewenangan Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah. Salah satu kenakalan remaja yang terjadi ialah membolos sekolah di warnet (warung internet).

Pada saat survei awal diketahui bahwa masih seringnya terjadi pelajar (murid) pada saat jam belajar, hal ini sudah melanggar tata tertib sekolah yang memang harus ditaati. Pelanggaran tersebut terjadi akibat berbagai alasan yang pada dasarnya tidak dapat ditoleransi. Namun demikian ternyata pihak sekolah juga tidak memberikan teguran atau peringatan maupun hukuman atas kejadian tersebut baik bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Setelah dikeluarkannya Kebijakan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 pasal 33 tersebut, ternyata masih juga ditemukan pelajar (murid) yang berada di *café*, *mall* dan *playstation* sementara

masyarakat kurang peduli tentang pelajar (murid) yang sudah melanggar dan tidak mematuhi peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan berkaitan dengan larang keluar sekolah pada saat jam belajar yang dilakukan di Kantor Satpol PP kota Medan yang diaplikasikan melalui penelitian ilmiah dengan judul: “**Implementasi Kebijakan Larang Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar di Kota Medan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan larangan keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai implementasi kebijakan larangan keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat bagi Kepala Sekolah

Manfaat penelitian ini bagi kepala sekolah dapat membantu kepala sekolah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa

siswa tetap berada di lingkungan sekolah selama jam belajar. Ini bisa meliputi penegakan aturan yang lebih ketat atau pengembangan program-program tertentu untuk memotivasi siswa untuk tetap berada di sekolah.

2. Manfaat bagi orang tua siswa

Penelitian ini bagi orang tua siswa dapat menjadi panduan dalam memantau peningkatan kedisiplinan siswa. Dengan adanya larangan keluar sekolah saat jam belajar, orang tua siswa dapat mendukung peraturan yang diberlakukan di sekolah demi keamanan anak mereka dalam belajar .

3. Manfaat bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama pada implementasi kebijakan larangan keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Secara harfiah, kata implementasi berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang berasal dari kata kerja (to) *implement*, yang bermakna membuat apa yang sudah diputuskan secara resmi terjadi atau digunakan. Ketetapan yang telah dituangkan dalam suatu kebijakan publik harus diimplementasikan. Implementasi ialah inti sesuatu aktivitas buat megedarkan sesuatu kebijakan yang dicoba oleh para implementor pada golongan target selaku usaha buat menciptakan sesuatu kebijaksanaan. Implementasi ialah sesuatu cara yang diaplikasikan di bermacam aspek tanpa terdapatnya batas. Serta menerapkan sesuatu buah pikiran amat yang serupa berartinya ataupun apalagi lebih berarti dari strategi itu sendiri. Implementasi ialah cara yang diaplikasikan di banyak aspek semacam pembelajaran, kesehatan, sosial, politik, data, teknologi serta yang lain.

Ripley dan Franklin (2012:4) berpendapat bahwa implementasi adalah hal-hal yang terjadi setelah (produk) hukum dikeluarkan untuk mengesahkan suatu program, kebijakan, keuntungan, atau output yang nyata/jelas; istilah implementasi mengacu pada serangkaian aktifitas yang mengikuti sebuah pernyataan resmi tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup aksi (dan non aksi) oleh pemain yang beragam, terutama para birokrat; implementasi dirancang untuk merealisasikan program sedemikian rupa untuk mencapai tujuan.

Menurut Mulyadi (2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Selanjutnya Winarno (2017:7) menyatakan bahwa implementasi ialah cara biasa aksi administratif yang bisa diawasi pada tingkatan program khusus. Cara Aplikasi terkini hendak diawali bila tujuan serta target sudah diresmikan, program aktivitas sudah tertata serta anggaran sudah disalurkan buat menggapai target.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif ini dapat digolongkan sebagai induktif atau empirik. Implementasi mencakup berbagai aspek yang harus dilakukan oleh badan pelaksana (*agencies*) yang telah diamanati oleh Undang-undang untuk: yang pertama adalah memiliki sumber-sumber berupa personel, peralatan dan perlengkapan, lahan, bahan mentah, dan yang paling penting adalah dana; aspek yang kedua adalah melakukan interpretasi dan perencanaan dengan mengembangkan apa yang tertuang dalam kebijakan menjadi perintah, peraturan, rancangan, dan program yang konkrit; mengkoordinasikan kegiatannya dengan membentuk unit-unit dan petunjuk birokratis menjadi aspek yang ketiga; dan aspek terakhir adalah memberikan kemanfaatan maupun batasan-batasan kepada kelompok-kelompok sasaran (*stakeholders*).

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Kebijakan dapat juga berarti sebagai

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Islamy (2016: 17) mendefinisikan “kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Sedangkan menurut Raksasataya (2015: 88) menyebutkan bahwa “kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”.

Menurut Winarno (2017: 17) juga menyarankan bahwa “kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri”.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

3. Ciri-ciri Kebijakan

Menurut pendapat Winarno (2017:53-54) mengemukakan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut: (1). Subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefenisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Masalah kebijakan “adalah suatu hasil pemikiran yang dibuat pada suatu lingkungan tertentu, masalah tersebut merupakan elemen dari suatu situasi masalah yang diabstraksikan dari situasi tersebut oleh analisis; (2). Saling ketergantungan. Masalah-masalah kebijakan dalam suatu bidang (misalnya energi) kadang-kadang mempengaruhi masalah-masalah kebijakan dalam bidang lain, (misalnya, pelayanan kesehatan dan pengguran). Pada kenyataannya.

Menurut Slameto (2013: 61); beberapa ciri pokok masalah kebijakan yaitu (1). Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia berbuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil penilaian subyektif manusia, masalah kebijakan itu juga bisa di terima sebagaimana defenisi-defenisi yang sah dari kondisi sosial obyektif, dan karenanya masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial; (2). Dinamika. Masalah kebijakan ada banyak solusi yang bisa ditawarkan memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak defenisi terhadap masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain: (1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan; (2). Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan; (3). Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu; (4). Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber dari tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan, mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.

4. Jenis Kebijakan

Pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagaimana tindakan yang mengarah pada tujuan. Slameto (2013: 25-27) memperinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu: (1). Tuntutan kebijakan (*policy demand*) yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistim politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat; (2). Keputusan kebijakan (*policy decisions*) adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan suatu (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang; (3). Pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya: ketetapan MPR, keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut; (a). Keluaran kebijakan (*policy outputs*) merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling tidak dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang nyata dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara

singkat kelurahan kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah; (b). Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*) adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Selain itu menurut Muhadjir (2018: 90) mengatakan bahwa “kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif”.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

5. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2017:19) yang membagi pengertian kebijakan publik dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan

publik dengan tindakan-tindakan pemerintah; pandangan kedua berangkat dari para ahli yang memberi perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan: yaitu kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan kebijakan publik sebagai akibat-akibat yang dapat diramalkan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk mengatur (*taking action to rule*) yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu yang diharapkan dapat tercapai.

Dye (2015:1) mengemukakan kebijakan publik sejatinya dibuat untuk memberikan solusi atas masalah publik yang muncul. Dye berpendapat kebijakan publik adalah hal-hal yang dilakukan pemerintah maupun tidak (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut Dye tidak adanya tindakan dari pemerintah (*the absence of government action*) atas suatu masalah publik dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan, terlepas dari keuntungan maupun kerugian yang diperoleh.

Menurut Budiharjo (2018:20) bahwa kebijakan publik adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Konsep tersebut menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan substantif, disebut demikian apabila tindakan pemerintah dalam menangani masalah substantif dan kebijakan prosedural berkaitan dengan

bagaimana sesuatu akan diselesaikan atau siapa yang akan melakukan. Adanya tiga elemen yang dimuat dalam suatu kebijakan, yaitu mengidentifikasi tujuan yang hendak dicapai; taktik atau strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan; dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan merealisasi pelaksanaan taktik atau strategi.

6. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Menurut Suharno (2010: 52-53) faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah: (1). Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar; (2). Adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut di pandang memuaskan; (3). Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan; (4). Adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga

berperan besar; (5). Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

Faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, menurut Winarno (2017: 84) adalah sebagai berikut; (1). Penyusunan Agenda. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering di sebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

(2). Formulasi Kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian di cari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda

kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah;

(3). Adopsi/Legitimasi Kebijakan.

Menurut Agustino (2018: 78) kaktor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu (1). Implementasi Kebijakan. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. (2). Evaluasi Kebijakan/Penilaian. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kebijakan publik diantaranya meliputi adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, adanya pengaruh keadaan masa lalu, penyusunan agenda serta formulasi kebijakan.

7. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Harsono (2022:27) impelementasi kebijakan publik adalah suatu prosesdalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkan kebijakan tertentu yang berguna untuk menyempurnakan suatu program. Implementasi kebijakan publik sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang- undang, peraturan pemerintah, peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Menurut Agustino (2018:196) menjelaskan bahwa implemetasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengindetifikasikan masalah-masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasikan.

Menurut Winarno (2017:149) implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik hanya satu variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi. Kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari urian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui dan suatu tindakan berupa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah.

8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Widodo (2010:96) yaitu; (1). Komunikasi. Implementasi yang efektif

terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dilakukan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian yang lebih tepat. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dalam masyarakat; (2). Sumber Daya. Sumber daya manusia sebagai implementor belum memiliki kemampuan sebagaimana diharapkan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan faktor sumber daya yang dilihat dari masyarakat yakni yang artinya masuk dalam kategori implementasi cukup baik; (3). Disposisi. Faktor disposisi/sikap yang dilihat dari masyarakat adalah yang dapat diartikan sebagai implementasi adalah faktor yang terdapat partisipasi dari masyarakat yang hanya bernilai dapat diartikan masyarakat sendiri juga mengatakan bahwa partisipasi mereka itu kurang dalam berbagai hal untuk kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara lebih efektif. Meskipun partisipasi dari masyarakat yang kurang, hasil dari hasil wawancara dan juga score card menunjukkan bahwa sebagian besar dalam disposisi/sikap ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat baik; (4). Struktur Birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena terdapatnya

kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengklasifikasikan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Selain itu faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Ananda (2016: 104) yaitu: (1). Komunikasi (*Communication*). Prasyarat pertama dalam implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pelaksana keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Namun, banyak hambatan yang menghadang transisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan. Petunjuk yang tidak jelas akan menimbulkan kebingungan sekaligus keleluasaan bagi pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugas dengan pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan pimpinan atau dengan perspektif yang seharusnya dijadikan acuan. Beberapa hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Beberapa hal yang dimaksudkan menyangkut transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Secara umum ada tiga hal penting dalam proses kebijakan, yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan, konsistensi (*consistency*); (2). Kejelasan (*Clarity*). Kebijakan dapat

diimplementasikan seperti yang diinginkan, harus dipastikan bahwa petunjuk pelaksanaannya telah diterima dan dikomunikasikan dengan jelas kepada para pelaksana kebijakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi tentang implementasi kebijakan akan menimbulkan interpretasi yang salah dan dapat bertentangan dengan makna yang sesungguhnya, atau bahkan untuk mengakomodasi kepentingan pribadi. Pada tataran tertentu ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi karena para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan; (3). Konsistensi (*Consistency*). Agar implementasi kebijakan berlangsung efektif, perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah kepada pelaksana jelas, tetapi bila (saling) bertentangan atau tidak konsisten dengan ayat-ayat atau pasal-pasal yang lain dalam satu peraturan atau bertentangan dengan peraturan yang lain, maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, ketidakkonsistensian tersebut akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

Islamy (2016) juga menyatakan pendapat serupa bahwa keterbatasan akan sumber-sumber yang tersedia, baik tenaga, biaya, dan waktu, serta perumusan kebijakan yang hanya berdasarkan salah satu dari sejumlah kecil sumber-sumber tersebut dan membiarkan masyarakat merespon dengan caranya sendiri-sendiri, maka kebijakan publik yang dibuat tidak memperoleh dampak sebagaimana yang diharapkan yaitu: (1). Staf. Walaupun staf merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan, jumlahnya tidak selalu mempunyai efek positif

bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong keberhasilan suatu implementasi. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah maupun staf. Kasus rendahnya kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia bukan disebabkan kurangnya jumlah staf tetapi kurangnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya motivasi para pegawai. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya: (a). personil yang terlatih dengan baik; (b). pejabat yang memiliki keterampilan pengelolaan, karena para pejabat biasanya dipilih berdasarkan politik dan masa jabatannya relatif singkat; (c). sumber yang dapat digunakan untuk pelatihan secara profesional; (d). kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan administrator yang kompeten karena pada umumnya gaji, prestise, dan jaminan kerja yang rendah; dan (e). pemrakarsa dan pembiayaan program kebijakan. Prasojo (2016:296) juga menegaskan bahwa faktor yang menjadi situasi problematik pelayanan publik di Indonesia adalah masalah kualitas dan kompetensi aparat birokrasi (*lack of competence*). (2). Informasi (*Information*). Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu tentang (a) bagaimana melaksanakan suatu kebijakan (*knowing what to do*); dan (b) data ketaatan pegawai terhadap aturan pemerintah (*monitoring compliance*). Informasi tentang program sangat penting bagi kebijakan baru atau yang melibatkan persoalan teknis seperti otonomi daerah dan rumah sakit swadana. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan berimplikasi secara langsung pada gagalnya pemenuhan suatu tanggung jawab secara keseluruhan atau tidak tepat waktu dan menimbulkan inefisiensi. Selain itu perlu diketahui bahwa implementasi kebijakan

juga bergantung terutama pada individu-individu dalam sektor swasta;

(3). *Wewenang (Authority)*. Pelaksana implementasi harus memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Bentuk wewenang berbeda-beda sesuai dengan program yang harus dijalankan. Wewenang yang dimiliki harus efektif oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana yang lain;

(4). *Fasilitas*. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin memiliki wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, implemementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Dari konsep sederhana inilah kita dapat memahami bahwa peran fasilitas sangat penting.

9. Perda Kota Medan No 10 tahun 2021 tentang Ketentram dan Ketertiban Umum

Menurut Hasibuan (2018: 74) desentralisasi merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan perencanaan yang bersifat sentralistik dengan cara mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan kepada pejabat di daerah yang bekerja di lapangan yang lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. Maka dengan desentralisasi perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah.

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut: “bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Menurut Agustino (2018) pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat atau daerahnya. Dalam menjalankan tugas dan perannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasi sumber daya dan memahami masalah-masalah publik secara efisien.

Hal ini tak jauh beda dengan apa yang diutarakan oleh Agustino (2018: 45), bahwa keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang sudah dipengaruhi yaitu melihat pada action program atau acara dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut sudah tercapai.

Berdasarkan isi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berhak mengatur wilayah dan masyarakatnya sendiri. Maka berdasarkan dari hal tersebut untuk membangun ketertiban serta ketentraman pada masyarakat, pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Di dalam peraturan tersebut meliputi berbagai upaya untuk mencegah maraknya perbuatan - perbuatan yang melanggar aturan seperti:

- 1) Pelanggaran lalu lintas.
- 2) Penyalahgunaan fasilitas umum.
- 3) Penyalahgunaan izin usaha.
- 4) Untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adat dan kebiasaan oleh orang perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat.
- 5) Untuk menjaga tatanan kehidupan sosial ekonomi, norma-norma, agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan berpengaruh terhadap mental/moral masyarakat

Setelah dikeluarkannya Kebijakan dan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tersebut, ternyata masih sangat banyak masyarakat yang sudah melanggar dan tidak mematuhi peraturan mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang dikatakan (Nawawi, 2010:64) bahwa metode deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat.


Penelitian ini menggabungkan dua macam pendekatan yaitu positivistik dan kualitatif. Menurut Neuman (2013: 71), positivism jika dilihat berdasarkan ilmu sosial adalah metode yang diorganisasikan untuk mengkombinasikan logika deduksi dengan observasi empiris yang tepat dari perilaku individu untuk menemukan dan mengkonfirmasi seperangkat hukum sebab akibat yang dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum dari dari aktifitas manusia. Sementara Sukardi (2013:72) mengemukakan bahwa positivistik yaitu pendekatan penelitian yang dalam menjawab permasalahan penelitian memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sebagaimana dikemukakan oleh Irawan (2012:60) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya. Penelitian

deskriptif berfungsi untuk meneliti satu atau dua aspek dari sesuatu hal yang dipetakan secara umum dan luas (generalis) menuju penelitian yang lebih khusus (spesialis).

B. Kerangka Konsep

Larangan keluar sekolah pada saat jam belajar yang dimaksud adalah ketepatan sasaran yang dituju oleh peraturan tersebut sehingga dalam waktu yang relatif singkat bisa merubah disiplin siswa dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Dengan demikian, tata tertib dikatakan efektif dalam pembentukan disiplin belajar siswa apabila dengan tata tertib itu menjadikan disiplin belajar siswa menjadi lebih baik. Sebaliknya tata tertib dikatakan tidak efektif dalam pembentukan disiplin belajar siswa apabila dengan tata tertib itu disiplin belajar siswa belum banyak berubah menjadi lebih baik.



Sumber: Widodo (2010:96)

C. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1995: 33). Untuk

mendapatkan batasan-batasan yang lebih jelas mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dalam definisi konsep yang digunakan dalam pengertian ini adalah:

1. Implementasi

Adalah hal-hal yang terjadi setelah (produk) hukum dikeluarkan untuk mengesahkan suatu program, kebijakan, keuntungan, atau output yang nyata/jelas; istilah implementasi mengacu pada serangkaian aktifitas yang mengikuti sebuah pernyataan resmi tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah.

3. Pemerintah Kota

Adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah setingkat kotamadya (kota) yang mencakup Walikota dan perangkat-perangkat daerah. Dalam penelitian ini pemerintah kota yaitu Pemerintah Kota Medan, khususnya perangkat-perangkat daerah yang diberi tugas oleh Pemerintah Kota Medan dalam menertibkan siswa sekolah yang berada diluar selama jam belajar.

4. Larang Keluar Sekolah

Adalah kebijakan yang melakukan pelarangan bagi setiap siswa yang berada di luar sekolah pada jam belajar.

D. Kategorisasi

Menurut Moelong (2021: 74) Kategorisasi berarti menyusun kategori atau mengelompokkan kategori. Kategori adalah salah satu dari tumpukan ide dasar, intuisi, opini atau sekumpulan tumpukan yang terdiri dari kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk

menganalisis variabel tersebut. Berikut kategorisasi dari variabel penelitian ini adalah:

1. Unsur pelaksanaan kebijakan meliputi pihak yang menjalankan suatu kebijakan
2. Tersedianya sumberdaya yang menjalankan kebijakan sehingga kedisiplinan berjalan dengan efektif
3. Setiap pelaksana kebijakan itu mempunyai karakteristik disposisi atau sikap pelaksana seperti komitmen dan kejujuran
4. Komunikasi terkait kegiatan pelaksana

E. Key Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksud untuk membuat generalisasi dari penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2015: 171). Subjek penelitian yang tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian meliputi beberapa macam, yakni informan kunci, informan utama, dan informan tambahan.

Dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian:

1. Ibu Emmy J. W. Sihotang selaku Kasatpol PP Kota Medan yang bertanggungjawab terlaksananya Peraturan Daerah kota Medan nomor 10 tahun 2021 tentang ketentraman dan ketertiban umum.
2. Bapak Jepri Kanope selaku Kabag Umum Satpol PP Kota Medan.

3. Bapak Rezi Ramadhan selaku Anggota Satpol PP Kota Medan.
4. Pelajar yang terjaring razia Satpol PP Kota Medan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni:

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara.

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan langsung. Pengamatan langsung dilakukan terhadap pengawasan siswa maupun guru berkaitan dengan larang keluar sekolah pada saat jam belajar, dari tingkat kota Medan sampai dengan kelurahan, dan juga dinas-dinas terkait. Pengamatan langsung juga dilakukan secara langsung di lapangan.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) ke dinas terkait, yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan. Hasil wawancara merupakan data primer yang merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder penelitian mencakup kebijakan-kebijakan penanganan dan pelarangan siswa maupun guru berkaitan dengan larang keluar sekolah pada saat jam belajar, dari

tingkat kota sampai dengan kelurahan, dan juga dinas-dinas terkait di Kota Medan yang terdiri dari peraturan daerah, keputusan Walikota, serta laporan kegiatan. Selain itu pengumpulan data sekunder juga diperoleh melalui studi pustaka dalam bentuk hasil penelitian yang lalu, berita-berita di media massa, dan literatur terkait lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Neuman (2013:428), analisis data merupakan pencarian pola data yang merupakan perilaku, objek, atau pengetahuan yang muncul berulang-ulang. Setelah ditemukan, pola tersebut kemudian diinterpretasikan dalam suatu teori sosial atau dalam keadaan ketika muncul. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ilustratif (*the illustrative model*). Model ilustratif menggunakan bukti-bukti empiris untuk mengilustrasikan atau menguatkan suatu teori. Metode ini diaplikasikan dalam situasi historis yang nyata atau kenyataan sosial; selain itu metode ini dipakai untuk mengatur data berdasarkan teori yang sudah ada (yang menjadi dasar penelitian atau alat analisis).

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik kualitatif. Menurut Farid (2017:152), analisa kualitatif terkonotasi suatu pengertian analisis yang didasarkan pada argumentasi logika. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di kota Medan, khususnya pasal 33 yang menyebutkan bahwa “Setiap pelajar (murid) dilarang keluar sekolah pada jam belajar sekolah, kecuali mendapat izin dari guru yang mengajar / kepala sekolah

dan/atau atas permohonan orang tua pelajar (murid) / wali pelajar (murid)”. Adapun tahap-tahap yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
2. Penyajian data, dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan. Kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang dapat diuji kebenarannya, keasliannya, kecocokannya yang merupakan validasi dari data yang diteliti.

H. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan yang beralamat di Jalan Arief Lubis No. 2 Medan 20235. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.

I. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

1. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong

Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota. Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan

Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Adapun visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- 1) Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- 2) Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
- 3) Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

b. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

5. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga

mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas serta menyajikan data yang bersumber dari hasil penelitian lapangan melalui metode pengumpulan data dengan melakukan pendekatan kualitatif berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian menarik suatu kesimpulan.

1. Peranan Satpol PP Kota Medan dalam Penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021

Penelitian ini diawali dengan mencari data terkait pola penertiban bagi pelajar yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Medan. Di dalam penelitian ini penulis langsung menemui Kasatpol PP Medan untuk mengetahui terkait dalam mengimplementasikan kebijakan berkaitan dengan larang keluar sekolah pada saat jam belajar.

Tabel 4.1
Waktu dan Tempat Wawancara

	Subjek Penelitian	Tanggal	Lokasi wawancara
Key Informan	Kasatpol PP Kota Medan	25/09/2024	Kantor Satpol PP Kota Medan
	Petugas Satpol PP Kota Medan	25/09/2024	Kantor Satpol PP Kota Medan
	Petugas Satpol PP Kota Medan	25/09/2024	Kantor Satpol PP Kota Medan

Informan	Pelajar yang terjaring razia warnet	26/09/2024	Kantor Satpol PP Kota Medan
	Pelajar yang terjaring razia warnet	26/09/2024	Kantor Satpol PP Kota Medan
	Pelajar yang terjaring razia warnet	26/09/2024	Kantor Satpol PP Kota Medan

Sumber: Data Penelitian.

Pada dasarnya penertiban adalah satu usaha yang dilakukan oleh lembaga ataupun badan agar berjalan sesuai dengan aturan. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti tentang peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

a. Koordinasi/Kerjasama

Dalam mengurangi perilaku yang dilakukan oleh pelajar di luar jam sekolah, Satpol PP melakukan penertiban, guna mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat. Dalam melakukan penertiban, *Situational Crime Prevention* atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu tertentu dan pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan untuk pelaku yang akan melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat dan waktu tertentu. Strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan pengembangan dari strategi pencegahan kejahatan

yang hanya terfokus pada faktor pelaku kejahatan. Pendekatan baru ini lebih melihat faktor-faktor baru yang juga berpengaruh, seperti konteks dimana kejahatan itu terjadi. Kemudian, dikembangkanlah suatu pemahaman yang lebih mendalam terhadap lingkungan fisik dan organisasi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama di lapangan maka hasil wawancara yang penulis peroleh dari *Key Informan* penelitian yakni Kasatpol PP Kota Medan, dimana wawancara penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Satpol PP Kota Medan, Ibu Emmy J. W. Sihotang mengatakan bahwa :

“Kami selaku Satpol PP kota Medan yang menjaga ketertiban umum dan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat (Tibum Tranmas). Sering dijumpai anak pelajar yang bolos sekolah, bermain playstation/videogames di warnet. Mereka saat kami razia memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap. Jika dikatakan kami tidak melakukan penertiban, itu salah ! karena kami selaku menjalankan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melakukan razia dua hingga 3 kali dalam sebulan. Saat merazia, kami tidak lupa selalu memberi surat peringatan kepada pemilik warnet atau pada saat itu yang bertugas dalam menjaga warnet, agar jam opsional warnet lebih diperhatikan. Tidak jarang juga kami membawa anak yang kami razia ke kantor untuk kami data dan kami hubungi kedua orang tuanya serta pihak sekolah terkait anaknya ikut dalam razia warnet. Dan kami selaku Satpol PP kota Medan selalu menghimbau kepada orang tua dan pihak sekolah agar anak-anaknya lebih diperhatikan lagi, agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama kembali”.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan Kasatpol PP kota Medan, bahwa selaku Satpol PP kota Medan kami sudah melakukan tugas dengan baik dan juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, agar kami tidak menemui anak sekolah saat kami merazia warnet, namun harapan dan keinginan kami selaku

Satpol PP kota Medan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Saat turun ke lapangan sangat banyak kami menemukan anak sekolah yang berpakaian lengkap berada di dalam warnet. Dan seharusnya orang tua sebagai role model anak lebih memperhatikan anak-anaknya dan memberikan perhatian agar anak tidak melakukan perbuatan yang jika dibiarkan terus menerus akan merugikan masa depan mereka.

b. Sosialisasi/pengarahan

Kemudian, hasil wawancara kedua penulis dengan *Informan* penelitian yaitu petugas Satpol PP Kota Medan Bapak Jepri Kanope selaku Kabag Umum Satpol PP Kota Medan. Dimana wawancara penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Satpol PP Kota Medan, berikut hasil yang diberikan oleh Bapak Jepri Kanope:

“Saat bertugas di lapangan kami sebagai anggota ini sangat menyayangkan sekali terhadap perilaku anak sekolah yang berada di warnet saat jam belajar berlangsung. Sebagai anggota kami selalu memberikan nasehat kepada mereka agar mereka tidak melakukan perbuatan yang jelas merugikan mereka. Tidak sekali kami menemukan anak sekolah di dalam warnet, tetapi pihak keluarga atau orang tua sepertinya tidak menghiraukan anak mereka berada di jam belajar. Entah mereka tidak mengetahui anaknya melakukan hal seperti itu, entah bagaimana, kami selaku anggota yang turun ke lapangan merasa sedih dan prihatin sekali”.

c. Penertiban/Rasia

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan Kabag Umum Satpol PP Kota Medan yang bernama Bapak Jepri Kanope, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kontrol yang lebih dari orang tua dan pihak sekolah. Agar anak yang terjaring razia saat jam sekolah tidak melakukan hal tersebut, yang dapat

merugikan masa depannya. Hasil wawancara ketiga penulis dengan Informan penelitian dengan Anggota Satpol PP Kota Medan bapak Rezi Ramadhan. Dimana wawancara penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Satpol PP, berikut keterangannya:

“Selama bertugas di lapangan, sudah banyak kasus yang kami temui terkait razia di warnet yang dilakukan oleh anak sekolah saat jam belajar berlangsung, sudah berbagai cara kami lakukan, mulai melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah, pihak warnet bahkan kami sudah pernah menyita warnet karena mereka beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sangat banyak faktor yang kami temui di lapangan dan kami analisis sendiri diantaranya kemungkinan orang tua yang terlalu sibuk dan tidak memperhatikan anak-anak mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta tidak adanya kontrol yang ekstra dari pihak orang tua sendiri dalam meminimalisir kejahatan yang akan dibuat oleh anak-anaknya.”

Dan berdasarkan analisis yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan bapak Rezi dapat disimpulkan bahwa sebagai orang tua jangan hanya menyalahkan pemerintah yang tidak mampu dalam melakukan tugasnya saja, tetapi lebih dilihat kembali apakah sebagai orang tua sudah melakukan tugas dan perannya sesuai porsi masing-masing. Karena sangat banyak ditemui kalau anak-anak yang ikut terjaring dalam razia warnet tersebut mereka lebih kepada ikut-ikutan terhadap kawannya yang juga melakukan perbuatan tersebut. Di sini dapat dilihat kurangnya pemahaman yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya. Atau ada kemungkinan lain bahwa anaknya yang selalu mengikuti arus lingkungan sekitarnya sehingga dia menjadi ikut dalam razia warnet yang dilakukan saat jam sekolah.

d. Pembimbingan

Hasil wawancara keempat penulis dengan *Informan* penelitian dengan Pelajar yang terjaring razia warnet yaitu Dendi. Dimana wawancara penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 September 2024 di Kantor Satpol PP Kota Medan, berikut keterangannya:

“Saat saya terjaring di warnet, perasaan saya yang pertama sebenarnya takut, karena saya di bawa ke kantor satpol PP untuk didata dan dimintai menghubungi pihak sekolah dan orang tua, sebelum saya dirazia, saya tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi seperti ini, saya berada disini karena saya diajak oleh teman sekelas, karena saat itu jam pelajaran di sekolah sedang kosong, dan teman saya mengajak saya untuk cabut bermain di warnet, karena saya pikir tidak ada razia maka saya mengiyakan ajakan teman saya. Setelah sampai di kantor satpol PP kota Medan, pihak sekolah juga datang beserta orang tua saya, saat itu saya takut kalau saya dikeluarkan dari sekolah. Tetapi saat di kantor satpol PP kami diberikan surat pernyataan dan teguran agar tidak mengulanginya kembali. Kalau dibidang malu, sebenarnya saya malu, dan saya tidak akan mengulanginya, karna saya ingin memiliki masa depan yang baik dan menjadi kebanggaan orang tua.”

Berdasarkan analisis yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan anak yang terjaring razia, bahwa para pelajar tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini, karena merasa malu dan takut jika harus dikeluarkan dari sekolah, dan untuk kedepannya tidak ingin mengikuti teman yang membawa bolos dalam jam belajar berlangsung, karena perbuatan yang dilakukan ini sangat merugikan di kemudian harinya.

2. Implementasi Kebijakan Tentang Larang Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar di Kota Medan

Dalam penerapan kebijakan tentang larang keluar sekolah pada saat jam belajar di Kota Medan, peranan setiap sekolah sangat penting sebagai lembaga

pendidikan mempunyai tanggung jawab besar untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sekolah dikembangkan aturan yang berlaku untuk mengatur kedudukan dan peranan seseorang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Sekolah juga bertugas membentuk kepribadian siswa agar mempunyai kepribadian yang luhur, mulia, serta berdisiplin yang tinggi.

Sekolah menjadi sarana yang penting dalam memupuk sikap disiplin siswa. Disiplin merupakan bagian dari solusi yang mampu menjadikan norma-norma aturan dapat teraplikasi secara benar dan tepat sasaran, sehingga proses pendidikan dan pengajaran di sekolah menjadi kondusif. Peran sekolah dalam membentuk disiplin siswa menjadi kebutuhan pokok bagi sekolah yang mendambakan kemajuan. Sekolah yang selalu menegakkan disiplin kepada siswanya maka akan mampu menjadi sekolah yang berkualitas.

Penerapan kebijakan tentang larang keluar sekolah pada saat jam belajar di Kota Medan merupakan tanggungjawab semua pihak dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan dengan melakukan berbagai kegiatan atau sosialisasi di sekolah-sekolah maupun di berbagai kesempatan mengadakan diskusi bersama dengan masyarakat.

Adapun kegiatan sosialisasi/pengarahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan bekerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepolisian, BNN, berbagai tingkatan sekolah yang semua itu untuk mengurangi pelajar/remaja yang melanggar kebijakan larang keluar sekolah pada saat jam belajar dan tantangan agar kenakalan anak usia remaja ataupun pelajar bisa berkurang bahkan berharap tidak

ada tindakan-tindakan anak remaja/pelajar yang membuat atau meresahkan bagi masyarakat, sekolah dan tentunya bagi orang tua.

Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan melakukan penerapan kebijakan tentang larang keluar sekolah pada saat jam belajar di Kota Medan dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, yaitu dengan melakukan:

1. Adanya Penyampaian Informasi Mengenai Kebijakan (Komunikasi)

Berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai kebijakan (komunikasi), maka hasil penelitian yang penulis lakukan selama di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan Ibu Emmy J. W. Sihotang selaku Kasatpol PP Kota Medan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Satpol PP Kota Medan, berkaitan dengan Apa saja problem yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam bentuk sosialisasi kedisiplinan siswa, menurut pandangan Ibu Emmy J. W. Sihotang bahwa :

“Problem yang dihadapi oleh pihak sekolah sebagai upaya penanaman kedisiplinan dalam bentuk sosialisasi kedisiplinan siswa, salah satunya kurangnya melakukan komunikasi yang intensif dengan orang tua murid, atau wali murid serta para guru maupun kepala sekolah selaku penanggungjawab di sekolah, mungkin kurang dorongan dan perhatian sehingga hal tersebut berdampak pada kurang disiplinnya murid atau pelajar.”

Selain itu hasil hasil wawancara berkaitan dengan jika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, konsekuensi apa yang diterima siswa, maka jawaban dari Bapak Jepri Kanope selaku Kabag Umum Satpol PP Kota Medan yaitu sebagai berikut:

“Jika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, maka konsekuensi yang diterima siswa biasanya mendapatkan 2 sanksi, yang pertama sanksi ringan yang sifatnya mendidik contohnya jika siswa tidak mengerjakan PR disuruh menulis, saya tidak mengerjakan PR saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 100x, dan merangkum materi, kedua sanksi berat berupa fisik contohnya menyiram tanaman, dan lari keliling lapangan 2x, dan sebagainya yang diharapkan dapat membuat jera para siswa atau pelajar.”

Selanjutnya hasil wawancara berkaitan dengan bagaimana cara upaya sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, menurut bapak Rezi Ramadhan selaku Anggota Satpol PP Kota Medan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Satpol PP yaitu sebagai berikut:

“Adapun upaya sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa menurut pendapat saya ya dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

- a. sosialisasi mengingatkan guru,*
- b. keluarga lebih memperhatikan anaknya,*
- c. ketiga teman, diharapkan sebagai orang tua harus mengawasi temannya, memberikan dampak positif atau dampak negatif untuk perkembangan anak.*
- d. keempat masyarakat menanamkan nilai moral dan agama*
- e. hadiah diberikan kepada siswa yang berperilaku disiplin dan hukuman diberikan siswa yang kurang berperilaku disiplin.”*

2. Tersedianya Sumber Daya

Berkaitan dengan tersedianya sumber daya, maka hasil penelitian yang penulis lakukan selama di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan Ibu Emmy J. W. Sihotang selaku Kasatpol PP Kota Medan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Satpol PP Kota Medan, berkaitan dengan Apa saja problem yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam penanaman kedisiplinan siswa, Ibu Emmy J. W. Sihotang mengatakan bahwa:

“Adapun mengenai problem yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam penanaman kedisiplinan siswa menurut saya diantaranya yaitu kedisiplinan siswa baik tapi kurang maksimal Dek, setiap hari anak-anak sudah tepat berangkat sekolah, berpakaian sesuai dengan aturan sekolah dan mengerjakan tugas di rumah tetapi mungkin ada beberapa anak saja yang kurang disiplin dalam pembelajaran, ketika guru menerangkan ada beberapa siswa yang ngomong sendiri dan keluar masuk tanpa ijin, gitu sih.”

Selain itu hasil wawancara berkaitan dengan Bagaimana komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah dalam kedisiplinan siswa di sekolah, maka jawaban dari Bapak Jepri Kanope selaku Kabag Umum Satpol PP Kota Medan yaitu sebagai berikut:

“Kalau masalah komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah dalam kedisiplinan siswa di sekolah, menurut pandangan saya ya udah baiklah tanggapannya, orang tua mendorong dan mendukung peraturan sekolah dalam melakukan pendidikan anak didiknya.”

Selanjutnya hasil wawancara berkaitan dengan Faktor apa saja yang mempengaruhi penanaman kedisiplinan siswa, menurut bapak Rezi Ramadhan selaku Anggota Satpol PP Kota Medan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Satpol PP yaitu sebagai berikut:

“Faktor yang mempengaruhi penanaman kedisiplinan siswa menurut saya ada 3 (tiga) yaitu pertama internal dari diri siswa yang malas bersikap disiplin, kedua eksternal dari keluarga karena kurang memperhatikan anak, ketiga dari masyarakat pergaulan anak di masyarakat”.

3. Adanya Partisipasi Masyarakat

Berkaitan dengan adanya partisipasi masyarakat, maka hasil penelitian yang penulis lakukan selama di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan Ibu Emmy J. W. Sihotang selaku

Kasatpol PP Kota Medan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Satpol PP Kota Medan, berkaitan dengan Apakah pendekatan dan metode yang digunakan mendapatkan respon yang positif dari siswa, Ibu Emmy J. W. Sihotang mengatakan bahwa:

“Kadang kadang Dek, mungkin pada mula pembelajaran siswa masih memperhatikan tapi lama kelamaan siswa mulai sibuk dengan teman sebangkunya dan kadang asyik dengan mainannya. Jadi pembelajarannya yang saya terapkan sesuai dengan rencana pembelajarannya, pendekatan dan metode masih klasikal yaitu ceramah dan tanya jawab, sehingga siswa atau pelajar ikut aktif dalam pembelajaran.”

Selain itu hasil hasil wawancara berkaitan dengan Apakah anda selalu memberikan teladan yang baik kepada siswa, maka jawaban dari Bapak Jepri Kanope selaku Kabag Umum Satpol PP Kota Medan yaitu sebagai berikut:

“Iya Dek, jika anak ada yang kurang disiplin saya nasehatin dan saya catat di buku Dek. agar anak bisa berubah lebih baik. Kadang-kadang kurang maksimal Dek, agar anak bisa berperilaku disiplin. Saat proses pembelajaran siswa atau pelajar memberikan nasehat disela-sela materi pembelajaran, agar anak mencontohnya.”

Selanjutnya hasil wawancara berkaitan dengan Apakah anda selalu mengawasi dan mengontrol kedisiplinan siswa anda terutama dalam hal disiplin waktu, menurut bapak Rezi Ramadhan selaku Anggota Satpol PP Kota Medan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Satpol PP yaitu sebagai berikut:

“Berkaitan dengan selalu mengawasi dan mengontrol kedisiplinan siswa anda terutama dalam hal disiplin waktu, menurut saya ya pastinya selalu diawasi. Karena upaya menegakkan kedisiplinan dari guru harus selalu konsistem dilakukan, contohnya kalau sudah bel masuk guru langsung ke kelas, diharapkan agar siswa bisa mencontoh sikap disiplin ibu/bapak guru, memberikan motivasi, nasehat, kerjasama dengan lingkungan sekitar dan pemberian hadiah dan hukuman.”

4. Berjalannya Birokrasi oleh Pelaku Kebijakan

Berkaitan dengan berjalannya birokrasi oleh pelaku kebijakan, maka hasil penelitian yang penulis lakukan selama di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan Ibu Emmy J. W. Sihotang selaku Kasatpol PP Kota Medan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Satpol PP Kota Medan, berkaitan dengan Apa saja problem yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam penanaman kedisiplinan siswa, Ibu Emmy J. W. Sihotang mengatakan bahwa:

“Mengenai problem yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam penanaman kedisiplinan siswa menurut saya ya guru melakukan upaya dengan kasih sayang dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dengan mengingatkan anak secara terus menerus dan memberikan contoh berperilaku disiplin, memperhatikan kemampuan peserta didik, tegas, sopan dan bertindak adil pada semua peserta didik, bimbingan dan pengawasan dan membiasakan anak berdisiplin waktu, ibadah, sikap, dan belajar”.

Selain itu hasil hasil wawancara berkaitan dengan Bagaimana anda menanamkan kedisiplinan siswa dalam bersikap, maka jawaban dari Bapak Jepri Kanope selaku Kabag Umum Satpol PP Kota Medan sebagai berikut:

“Cara menanamkan kedisiplinan siswa dalam bersikap, pertama saya akan membiasakan siswa untuk meminta ijin ketika akan melakukan sesuatu, membudayakan salam ketika bertemu dengan orang lain, memeriksa setiap hari atribut yang digunakan siswa karena jika siswa sudah terbiasa, maka tidak perlu mengajari setiap hari dan secara tidak langsung siswa akan terus berperilaku disiplin”.

Selanjutnya hasil wawancara berkaitan dengan Bagaimana problematika yang dihadapi oleh guru dalam penanaman kedisiplinan siswa, menurut bapak Rezi Ramadhan selaku Anggota Satpol PP Kota Medan pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Satpol PP yaitu sebagai berikut:

“Kalau mengenai problematika yang dihadapi oleh guru dalam penanaman kedisiplinan siswa, ya dengan mencari solusinya. Solusi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah diantaranya:

- a. mengingatkan anak*
- b. menasehati anak,*
- c. disosialisasikan saat pertemuan wali murid biasanya saat perpisahan, dan penerimaan rapot. agar orang tua mengetahui perkembangan anaknya. dan orang tua diingatkan tentang pergaulan dimasyarakat*
- d. aturan-aturan harus ditegakkan, jika siswa yang disiplin diberi hadiah dan jika siswa yang tidak disiplin diberi hukuman*
- e. program-program sekolah diberitahu kepada orang tua murid.”*

B. Analisis dan Pembahasan

1. Peranan Satpol PP Kota Medan dalam Penerapan Peraturan Walikota

Medan Nomor 10 Tahun 2021

Sebagai instansi yang mempunyai tugas untuk penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai usaha-usaha dalam menjalankan tanggung jawabnya, seperti yang tertera dalam Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara yang berbunyi : “Visi Satpol PP yaitu terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menegakkan Peraturan-peraturan Daerah dan Kepala Daerah” Memperhatikan Visi tersebut di atas, yang menjadi tugas Satpol PP sangatlah luas dan berat dalam mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Salah satu dari tugas berat tersebut adalah melakukan pembinaan kenakalan remaja / pelajar di kota Medan dengan mendukung atau mengimplementasi pelaksanaan kebijakan larang keluar sekolah pada saat jam belajar di Kota Medan.

Kenakalan remaja/pelajar di wilayah kota Medan memang sangatlah kompleks. Satpol PP kota Medan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pelajar/remaja yang melakukan kenakalan pelajar pada jam sekolah berlangsung. Kegiatan pembinaan dan bimbingan merupakan salah satu tugas dari Satpol PP kota Medan. Peranan Satpol PP dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di kota Medan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Koordinasi/Kerjasama

Dalam rangka menjalankan perannya menangani problematika remaja/pelajar di kota Medan, Satpol PP melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa pihak terkait. Koordinasi dan kerjasama terkait penanganan dan pembinaan terhadap pelajar/remaja yang dilakukan Satpol PP dilakukan dengan beberapa pihak seperti Pemerintah kota Medan khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepolisian, BNN kota Medan dan nantinya juga dirintis dengan dinas dan instansi yang lain.

Untuk menangani para pelajar/remaja yang melakukan kenakalan/bolos sekolah ditempat umum, Satpol PP berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan tujuan untuk mengambil langkah dan menindaklanjuti terhadap pelajar-pelajar yang melakukan kenakalan. Sesuai hasil wawancara anggota Satpol PP dalam melakukan operasi HP di sekolah mengatakan bahwa salah satu kenakalan remaja/pelajar sekarang kebanyakan memanfaatkan waktu bolosnya dengan menggunakan HP yang isinya film porno, juga ada yang merokok, ada yang minum-minuman keras bahkan ada yang dengan penyalahgunaan obat-obatan tertentu dalam dosis berlebihan.

Hal senada diungkapkan juga oleh salah satu masyarakat yang punya usaha *playstation* dalam hasil wawancaranya bahwa sering remaja/pelajar/anak didik sekolah bolos sekolah bermain PS, juga bolos di taman kota, terminal, warkop, tempat kost dan sebagainya. Untuk itulah peran Satpol PP dalam pembinaan sangat diperlukan agar pelajar/remaja tidak terjerumuskan dalam kenakalan yang akan mengganggu ketentraman bagi masyarakat dan tentang orang tua juga khawatir dengan anak-anak didik khususnya di usia remaja. Langkah awal yang dilakukan Satpol PP sebelum melakukan pembinaan didahului dengan penertiban pelajar/remaja yang terus-menerus dilakukan secara rutin. Dengan penertiban diharapkan pelajar/remaja bisa mengetahui atau sadar diri bahwa yang dilakukan merupakan kesalahan dan akan merugikan diri sendiri. Apalagi mereka kebanyakan usia pelajar/anak didik. Semua itu akan mengganggu proses pembelajaran dengan bolos sekolah.

Kenakalan seperti berada di kamar kost dengan tingkah yang tidak sopan dengan merokok bahkan melakukan sampai bebas akan mengganggu ketentraman lingkungan tentunya mengganggu kenyamanan masyarakat sekitarnya. Begitu pula tawuran yang sering dilakukan akan mengganggu ketentraman masyarakat maupun lingkungan sekolah. Tentunya akan meresahkan masyarakat terlebih bagi orang tua yang anak-anaknya terlibat kenakalan-kenakalan yang mengakibatkan bisa merenggut nyawa seseorang.

Dengan melihat kenyataan tentang kenakalan anak usia remaja/anak didik seperti tersebut maka peran Satpol PP dalam menangani beberapa kenakalan tersebut sangat diperlukan. Dengan penertiban yang dilakukan

Satpol PP sangat membantu sekolah-sekolah untuk memantau pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Kasat Satpol PP disela-sela operasi disalah satu warkop, mengatakan bahwa penertiban pelajar dengan tujuan untuk mengurangi pelajar yang sering keluar disaat jam-jam pelajaran berlangsung. Hal tersebut dijumpai saat operasi pelajar/anak didik berada di warkop, ada yang di tempat-tempat umum.

b. Sosialisasi/pengarahan

Sosialisasi pengarahan kepada anak didik/pelajar perlu diadakan agar para pelajar/remaja jangan sampai kena pengaruh negatif yang akan menjerumuskan masa depan anak-anak usia remaja/pelajar. Dengan kegiatan ini juga mengundang dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepolisian, BNN yang semua itu untuk mengurangi pelajar/remaja yang melanggar tata tertib dan disiplin sekolah dan tantangan agar kenakaan anak usia remaja ataupun pelajar bisa berkurang bahkan berharap tidak ada tindakan-tindakan anak remaja/pelajar yang membuat atau meresahkan bagi masyarakat, sekolah dan tentunya bagi orang tua. Kegiatan sosialisasi pengarahan terhadap anak remaja/pelajar di sekolah-sekolah sudah teragendakan bahan dilaksanakan secara rutin di sekolah-sekolah dalam wilayah kota Medan. Hal tersebut sesuai yang disampaikan Sekretaris Satpol PP dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Program ini sudah berjalan kira-kira kurang lebih 4 tahun terakhir kerjasama dengan kepolisian dan BNN memberikan pengarahan/sosialisasi dan diupayakan kegiatan tersebut dilakukan terus menerus dan terjadwal di sekolah-sekolah di kawasan wilayah kota Medan”

Bahkan kegiatan pembinaan, penertiban terhadap anak remaja/pelajar yang dilakukan Satpol PP sesuai peran Topoksinya diharapkan dapat mengurangi berbagai kenakalan yang sering dilakukan oleh pelajar/remaja khususnya di kota Medan. Dan tentunya situasi pembelajaran anak didik/remaja/pelajar di wilayah kota Medan akan tenang, aman dan tentram.

c. Penertiban/Rasia

Satpol PP bersama dengan dinas dan instansi terkait telah tergabung dan bekerjasama dalam tim secara terpadu melakukan penertiban/rasia terhadap remaja/pelajar yang melakukan beberapa kenakalan yang melanggar. Masyarakat sangat mendukung dengan adanya kegiatan rasia/penertiban tersebut apalagi para orang tua anak didik. Karena dirasa sangat positif untuk kelangsungan kegiatan penertiban/rasia terhadap para anak didik/remaja, maka kegiatan rasia tersebut harus terus dilaksanakan, karena dengan begitu Satpol PP dalam menjalankan kegiatan ini mendapat dukungan masyarakat baik secara moril maupun non moril terlebih pihak sekolah-sekolah. Kedepannya anak remaja/pelajar kita menjadi lebih berkualitas.

Untuk itu perlu adanya koordinasi dan saling berkomunikasi antara Satpol PP, terkait dalam pelaksanaan kegiatannya agar semuanya dapat berjalan sesuai harapan semua pihak. Dengan begitu pihak sekolah dapat mengetahui bahwa ada pelajar/remaja yang melakukan tindakan/kenakalan-kenakalan yang tak sepatutnya. Sekolah yang bersangkutan dapat menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan di sekolah masing-masing.

d. Pembimbingan

Langkah selanjutnya setelah penertiban/rasia, peran Satpol PP kota Medan dalam pembinaan kenakalan pelajar/remaja dengan melakukan pembimbingan. Dimana kegiatan pembimbingan terhadap para pelajar/remaja harus dilaksanakan secara rutin. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh ketua seksi Tribun Transmas Satpol PP kota Medan dalam kutipan wawancara dengan peneliti, mengatakan dari Satpol PP mencermati beberapa tahapan yang telah dilalui bersama-sama dengan dinas terkait realita yang terjadi hampir tiap hari kenakalan remaja/anak didik/pelajar terus terjadi, maka dirasa perlu untuk melakukan terus-menerus tindakan yang melanggar tata tertib dan disiplin sekolah pada jam-jam proses pembelajaran berlangsung.

Dengan melihat kenakalan remaja/pelajar cukup mengkhawatirkan. Kenakalan yang sering terjadi pada anak usia didik/remaja di kota Medan adalah membolos sekolah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasi kebijakan larang keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan yang dilakukan oleh Kantor Satpol PP kota Medan khususnya seksi Tribun Transmas didukung beberapa faktor yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Hal ini bisa dilihat adanya koordinasi dan kerjasama dari semua pihak seperti keterlibatan dalam kegiatan pembinaan kenakalan remaja pihak terkait seperti: BNN, Kepolisian, Kemenag dan Instansi lain.

b. Pemerintah kota Medan memberikan dukungan penuh kepada Satpol PP untuk berperan aktif dalam pemberian kenakalan remaja.

2. Implementasi Kebijakan Tentang Larang Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar di Kota Medan.

Kebijakan tentang larang keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan ini dibuat menyikapi banyaknya pelajar (murid) yang berada di luar sekolah pada saat jam belajar, sementara di sekolah proses belajar mengajar masih berjalan. Hal tersebut menunjukkan banyaknya pelajar (murid) yang tidak disiplin terhadap peraturan di sekolah. Adapun lokasi atau tempat yang sering banyak pelajar (murid) yang keluar saat jam belajar yaitu café, play station, supermarket (mall) dan sebagainya.

- a. Adanya penyampaian informasi mengenai kebijakan dalam bentuk sosialisasi.

Menyikapi banyaknya pelajar (murid) yang berada di luar sekolah pada saat jam belajar, maka diperlukan adanya penyampaian informasi mengenai kebijakan dalam bentuk sosialisasi. Memang diakui bahwa problematika penanaman kedisiplinan yang salah satunya berada di luar sekolah pada saat jam belajar, menjadi tantangan yang sangat berat bagi dunia pendidikan terlebih persaingan global dan modernisasi zaman yang sangat merajalela. Guru dituntut dapat mengajar dan mendidik siswanya dengan baik demi terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan dapat berperilaku disiplin. Kurangnya kedisiplinan yang dirasakan oleh saat ini dalam taraf sedang sebagai seorang siswa, karena masih ada beberapa siswa yang berperilaku disiplin, dan semua itu masih dapat diatasi oleh guru sebagai seorang pendidik.

Adapun kebijakan dalam bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur penanaman kedisiplinan yang merupakan hasil

pembinaan dan pendidikan yang terbentuk dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Untuk mencapai kedisiplinan yang tinggi diperlukan cara atau metode yang baik. Cara-cara yang dilakukan dalam penanaman kedisiplinan yaitu pertama penanaman kedisiplinan didasarkan cinta kasih, kedua penanaman kedisiplinan dengan motivasi, ketiga penanaman kedisiplinan dengan hukuman dan hadiah. Supaya penanaman disiplin betul-betul efektif dan menghasilkan disiplin, maka cara-cara penanaman kedisiplinan digunakan secara kombinasi.

b. Tersedianya sumber daya

Karena aturan merupakan kunci pokok dalam melatih kedisiplinan anak. Aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah harus betul-betul ditaati dan dijalankan oleh semua siswa-siswi. Kemudian hukuman dan penghargaan diberikan untuk memberikan pelajaran bagi anak yang melakukan pelanggaran, dalam rangka memberikan pelajaran terhadap sesuatu yang dilakukan. Semua unsur-unsur disiplin tersebut setelah disusun dan disetujui hendaknya dijalankan sesuai dengan tata tertib yang ada, karena semua itu bagian dari sumber daya pendidikan yang berfungsi sebagai alat motivasi belajar siswa. Selain keempat unsur tersebut terdapat beberapa bentuk kedisiplinan. Adapun bentuk kedisiplinan yang dapat diterapkan di sekolah adalah sebagai berikut:

1). Disiplin Belajar

Belajar juga membutuhkan kedisiplinan dan keteraturan. Dengan disiplin belajar setiap hari, lama kelamaan akan menguasai bahan tersebut. Di dalam pendidikan, kewajiban sebagai guru adalah mendorong anak didik untuk

selalu rajin belajar, selalu berusaha dengan tekun, selalu mengembangkan dirinya, dan selalu tertib dalam melaksanakan tugas tanpa terbebani.

2). Disiplin Waktu

Disiplin waktu menjadi sorotan utama terhadap kepribadian seseorang. Waktu juga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Waktu yang dimiliki itu terbatas hanya 24 jam dalam satu hari satu malam. Jika waktu itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak terasa waktu itu telah habis dan terbuang sia-sia. Dalam kegiatan pembelajaran, banyak sekali hal-hal yang dilakukan untuk menanamkan disiplin waktu, diantaranya pembuatan jadwal pembelajaran yang ditata sedemikian rupa agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

3). Disiplin Ibadah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih siswa agar mempunyai kesadaran sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga diharapkan siswa mempunyai hubungan yang baik, baik itu hubungan dengan Sang Pencipta maupun hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Untuk hubungan sesama manusia, siswa dilatih untuk bersikap jujur baik dalam bersikap maupun dalam bertindak.

4). Disiplin Sikap

Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi *starting point* untuk menata perilaku orang lain. Misalnya, disiplin untuk tidak marah, tergesa-gesa dan gegabah dalam bertindak. Dalam penerapan disiplin sikap memang saat ini masih dirasa belum maksimal karena anak belum mampu mengontrol

diri baik dalam mengucapkan maupun dalam bersikap. Hal ini dikarenakan pada usia mereka pengendalian emosinya masih sangat labil, kadang naik kadang turun, bahkan ketika dipaksa anak akan melakukan pemberontakan.

c. Adanya partisipasi masyarakat

Berkaitan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan tentang larang keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan, ada beberapa pihak yang sangat berperan. Pertama, keluarga. Diantaranya pentingnya pendidikan dari orang tua. Kurangnya perhatian serta pengawasan kepada anak mengakibatkan anak kurang bersikap disiplin di sekolah. Kedua, sekolah. Dalam pendidikan dan penanaman yang dialami di sekolah, dalam pembina atau pendidik, yaitu guru. Dalam hal ini guru kurang memperhatikan siswa yang kurang disiplin di kelas, kedua dalam pembelajaran guru kurang menarik dalam mengajar. Ketiga masyarakat. Masyarakat mempunyai norma-norma untuk mengatur kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah norma agama dan moral. Penanaman kedisiplinan perlu dilakukan menurut norma-norma tersebut. Masyarakat sekitar dapat mempengaruhi perilaku siswa yaitu ketika masyarakat sekitar berperilaku disiplin maka secara tidak langsung anak akan terbiasa hidup disiplin sesuai dengan peraturan yang ada dimasyarakat. Keempat, faktor intern siswa karena sudah didisiplinkan oleh guru tetapi siswa tidak berperilaku disiplin dari sikap siswa itu sendiri mengakibatkan siswa banyak melanggar tata tertib di sekolah.

d. Berjalannya birokrasi oleh pelaku kebijakan

Berkaitan dengan berjalannya birokrasi oleh pelaku kebijakan dalam implementasi kebijakan tentang larang keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan dapat dilakukan dengan cara-cara yang memprioritaskan penanaman kedisiplinan yaitu pertama penanaman kedisiplinan didasarkan cinta kasih, kedua penanaman kedisiplinan dengan motivasi, ketiga penanaman kedisiplinan dengan hukuman dan hadiah. Atas dasar inilah pihak sekolah berupaya untuk menanamkan kedisiplinan kepada peserta didiknya melalui kegiatan pembelajaran. Dengan modal kedisiplinan tersebut diharapkan mampu membentuk dan menghasilkan anak-anak bangsa yang mempunyai sikap dan karakter yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan implementasi kebijakan larang keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan, maka disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan larangan keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan sudah terimplementasi, hal ini dapat diketahui berdasarkan kegiatan pembinaan dan bimbingan merupakan salah satu tugas dari Satpol PP dalam pembinaan kenakalan remaja/pelajar di kota Medan meliputi koordinasi/kerjasama, sosialisasi/pengarahan, penertiban/rasia dan pembimbingan.
2. Menyikapi banyaknya pelajar (murid) yang berada di luar sekolah pada saat jam belajar, maka diperlukan adanya penyampaian informasi mengenai kebijakan dalam bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur penanaman kedisiplinan yang merupakan hasil pembinaan dan pendidikan yang terbentuk dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.
3. Tersedianya sumber daya diperlukan dalam menyikapi banyaknya pelajar (murid) yang berada di luar sekolah pada saat jam belajar dengan menetapkan aturan-aturan yang merupakan kunci pokok dalam melatih kedisiplinan siswa atau pelajar, adapun bentuk kedisiplinan yang dapat diterapkan di sekolah adalah disiplin belajar, disiplin waktu, disiplin ibadah dan disiplin sikap.
4. Berkaitan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan tentang larang keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan, ada beberapa

pihak yang sangat berperan yaitu keluarga, sekolah, masyarakat dan faktor intern siswa sendiri.

5. Berkaitan dengan berjalannya birokrasi oleh pelaku kebijakan dalam implementasi kebijakan tentang larang keluar sekolah pada saat jam belajar di kota Medan dapat dilakukan dengan cara-cara yang memprioritaskan penanaman kedisiplinan yaitu pertama penanaman kedisiplinan didasarkan cinta kasih, kedua penanaman kedisiplinan dengan motivasi, ketiga penanaman kedisiplinan dengan hukuman dan hadiah.

B. Saran

1. Perlu adanya perhatian khusus didalam implementasi kebijakan larang keluar sekolah pada saat jam belajar yang harus dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah kota maupun provinsi terkait dengan dukungan materil dan non materil kepada Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan, agar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dapat berjalan dengan maksimal.
2. Bagi pendidik, penerapan model hukuman dan hadiah harusnya diterapkan kepada semua guru, agar siswa termotivasi dalam belajar dan melakukan perilaku disiplin khususnya tentang larang keluar sekolah pada saat jam belajar.
3. Bagi masyarakat, hendaknya saling menasehati siswa untuk berperilaku disiplin dalam bermasyarakat dan bekerja sama dengan pihak sekolah dalam menanamkan kedisiplinan agar siswa dapat berperilaku disiplin sehingga kebijakan larang keluar sekolah pada saat jam belajar dapat terlaksana dengan baik.

4. Bagi orang tua, hendaknya menyadari betapa pentingnya pendidikan kedisiplinan dalam usaha membentuk sikap atau pribadi anak yang relevan dengan pendidikan agama, oleh karena itu pendidikan dan pembinaan kedisiplinan sejak dini akan mempengaruhi perilakunya dikemudian hari.
5. Bagi pelajar atau siswa diharapkan juga menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berperilaku disiplin sesuai dengan pribadi yang baik dan tidak terpengaruh oleh perbuatan yang tercela yang dapat membahayakan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Saputra dan Heri Kusmanto (2016). Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan. *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 6 (1) p-ISSN: 2088-527x e-ISSN: 2548-7787.*
- Agustino, Leo. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ananda, P. (2016). *Hubungan antara Penerimaan Diri dengan Kebahagiaan Orang Tua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Ditinjau dari jenis kelamin*. Skripsi yang tidak dipublikasi. Fakultas UIN SUSKA RIAU.
- Budiharjo, Miriam (2018). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Ikrarmandiri Abadi.
- Dye, Thomas R. (2015). *Understanding Public Policy*, New Jersey: Pearson Education Inc.
- Farid (2017). *Teori Psikologi Sosial Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harsono (2022). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Hasibuan, Malayu SP. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Irawan Maksudi, Beddy. 2012. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik. Dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Islamy, M.Irpan. (2016). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahardika, Ananda (2016). Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Media Pendidikan Politik (studi pada ORMAS Alwasliyah dan FORSU pada Pilkada Kabupaten Batu Bara). *Conference Prosiding, umsupress.*
- Moelong (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir (2018). *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Bermasalah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi (2015). *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta.

- Nalil Khairiah dan LK Nurhasanah Nasution (2021). Sosialisasi Mutu Lulusan Sekolah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu. *Jurnal Community Empowerment, Jilid 6 Terbitan 12 Halaman 2303-2314.*
- Nawawi, Barda. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Neuman, W. L (2013). *Metode penelitian sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Prasojo. Eko. (2016). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Raksasataya (2015). *Korelasi Perlakuan Guru Bimbingan dan Konseling dan Kedisiplinan Belajar Siswa*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ripley, Randall B. & Franklin, Grace A. (2012). *Public Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Press. Chicago, Illinois
- Slameto (2013). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Suyanto, (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi. Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Syafruddin (2015). Hubungan antara Disiplin Belajar dan Perhatian Orangtua dengan Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada SMA PGRI Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Jurnal Edukasi Nomor 2, FIP Universitas Negeri Makassar.*
- Widodo (2010). *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Widodo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.
- Winarno, Budi. (2017). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

LAMPIRAN

*Wawancara dengan Koordinator / Pengawas Lapangan
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan*

LAMPIRAN I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Maldini Siregar
NPM : 2003100007
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Lintas Langga Payung - Gunung Tua
Desa Siancimun Kecamatan Halongonan
Timur Kabupaten Padang Lawas Utara
Anak : 1 (Satu) Dari 2 (Dua) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Rosman Siregar
Ibu : Siti Rosiana Harahap
Alamat : Jl. Lintas Langga Payung - Gunung Tua
Desa Siancimun Kecamatan Halongonan
Timur Kabupaten Padang Lawas Utara

Pendidikan Formal

1. SDN 100780 Rokan Baru Paluta
2. SMPN 3 Halongonan Timur
3. SMAN 5 Medan
4. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

Demikianlah Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, Oktober 2024

Maldini Siregar

LAMPIRAN II

DRAF WAWANCARA

NAMA : MALDINI SIREGAR
NPM : 2003100007

Ace Draft
Wawancara
3/9 - 2024

Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Tentang Larang Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar di Kota Medan

- **Adanya penyampalan informasi mengenai kebijakan dalam bentuk sosialisasi**
Pertanyaan :
 1. Apa saja problem yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam bentuk sosialisasi kedisiplinan siswa?
 2. Jika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, konsekuensi apa yang diterima siswa?
 3. Bagaimana cara upaya sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa?
- **Tersedianya sumber daya.**
Pertanyaan :
 1. Apa saja problem yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam penanaman kedisiplinan siswa?
 2. Bagaimana komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah dalam kedisiplinan siswa di sekolah?
 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi penanaman kedisiplinan siswa?
- **Adanya partisipasi masyarakat**
Pertanyaan :
 1. Apakah dengan pendekatan dan metode yang digunakan mendapatkan respon yang positif dari siswa?
 2. Apakah anda selalu memberikan teladan yang baik kepada siswa?
 3. Apakah anda selalu mengawasi dan mengontrol kedisiplinan siswa anda terutama dalam hal disiplin waktu?
- **Berjalannya birokrasi oleh pelaku kebijakan**
Pertanyaan :
 1. Apa saja problem yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam penanaman kedisiplinan siswa?
 2. Bagaimana anda menanamkan kedisiplinan siswa dalam bersikap?
 3. Bagaimana problematika yang dihadapi oleh guru dalam penanaman kedisiplinan siswa?

LAMPIRAN III
SK 1 PEDOMAN JUDUL SKRIPSI


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

10-1

**PEDOMAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI**

Kepala YL Departemen
Program Studi S1C: **Administrasi Publik**
UMSU
di
Medan,

Medan, 18 Mei 2014

Dengan ini, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap: **MARION SUGIHAR**
 NPM: **2003160007**
 Program Studi: **UMSU ADMINISTRASI PUBLIK**
 NISN: **131.071.17.000007 - 3,54**

Mengajukan persetujuan pengajuan judul skripsi:

No	Judul yang diajukan	Persetujuan
1	Analisis kebijakan pemerintah Kota Medan tentang layanan Kewasibahan di Kecamatan Medan	
2	Analisis kebijakan pemerintah Kota Medan tentang layanan Kewasibahan di Kecamatan Medan	
3	Analisis kebijakan pemerintah Kota Medan tentang layanan Kewasibahan di Kecamatan Medan	

Sebagai persetujuan ini saya sampaikan:

- Saya tidak menyetujui NPM tidak lulus.
- Dalam Manajemen Administrasi/Kelembagaan yang berkaitan oleh Dekan dan Wakil Dekan.

Ditandatangani dan ditandatangani oleh Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Medan.

Ditandatangani oleh Program Studi:
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Studi Administrasi Publik

Medan, tanggal 18 Mei 2014
 Ketua
 Program Studi **ADMINISTRASI PUBLIK**


 NISN: **131.071.17.000007 - 3,54**

Ditandatangani

MARION SUGIHAR
 Wakil Dekan yang ditunjuk
 Program Studi

 NISN: **131.071.17.000007 - 3,54**

PR-DEDIAMBUSU M.K.



LAMPIRAN VI
SK 2 SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Universitas Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Fakultas Administrasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jalan Bina Bangsa No. 1 Medan 20134 Telp. (061) 822443 - (061) 822447 Fax. (061) 822474 - 822482
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: info@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 825/SK/ILJAU/UMSU-83/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1273/SK/ILJAU/UMSU/03/F/2024 Tanggal 19 Rabiul Awal 1446/26 Oktober 2024 M. Tentang Pilihan Penelitian Skripsi dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 18 Mei 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penelitian untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	: MALINI SIBEGAR
N.P.M	: 2003100007
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN KELUAR SEKOLAH PADA SAAT JAM BELAJAR DI KOTA MEDAN
Pembimbing	: BEDI AMREZAL, S.Sos., M.Si.

Dengan demikian telah disahkan semula skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi harus mengikuti prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU Tahun 2023.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing skripsi sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 058.20.330 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi, pembimbing skripsi dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak sesuai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 18 Mei 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal 13 Dzulhijjah 1445 H
21 Mei 2024 M



Dr. ARJUN SALIH, S.Sos., M.Si.
 NIDN. 0010017402



Terlampir:

1. Letter Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP (UMSU) di Medan;
2. Pembimbing pns di Medan;
3. Peninggal



LAMPIRAN VII
SK 3 PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL

SI-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth. Medan, 20....
Bapak/Dekan FISTP UMSU

Medan.

Assalamu alaikum wa.. w.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap: MALDIAN SIRIHAR
 NPM: 2003100002
 Program Studi: PA ADMINISTRASI PUBLIK

menyatakan permohonan untuk Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Jadwal Skripsi dan Pembimbing Nominasi (SK 3) UMSU/UMSU-03/P/2024, tanggal, dengan judul sebagai berikut:

IMPLEMENTASI YEBUDJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN
TENTANG LARANGAN KEHUKUSAN SEKOLAH PADA SAAT JAM
BELAJAR DIKOTA MEDAN

Dengan permohonan ini saya lampirkan:

1. Surat Penetapan Jadwal Skripsi (SK 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK 2);
3. DICAM (Tentukan Nilai Semesta) yang telah diisikan;
4. Foto-Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 dan terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Biaya SPP telah dibayar;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah diisikan oleh Pembimbing (lampiran - 1);
8. Form biaya (diisikan ke dalam MAP warna BIRU).

Demikianlah permohonan saya untuk diproses selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Mohonkan,
 Pembaca,
MALDIAN SIRIHAR

NIM 0120031202

MOS STARS

LAMPIRAN VIII
SK 4 UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



SK-4



UNDANGAN PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 1038/UNDIR.3.AJUMSU-031F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 22 Juni 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Penyempil Seminar : ANANDA MAHARAJA, S.Sos., M.S.P.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGILAN	PEMBERES	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	MARSIH MELIAH HAJEBIAN	200100004	RAFIEQAH MAJAR ROKY, S.Sos., M.A.	Assoc. Prof. Dr. BITI MAJAR, S.Sos., M.S.P.	EFFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN LASEZ FARE KETUA ORGANSASI MAPOSDI MAMU BILUNG DI OEDA GRUAMUKAN KABUPATEN MATAI
2	MICHA MAUDINA	200100003	DESI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	SYAFIYUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS FUNGSI MANAJEMEN PERSONALIA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM BPAS (BADAN PENYELENGGASA JAMINAN SGBR) DI PUSKESMAS KECAMATAN BANDAR HAJUAN
3	MELDA RIMOHAMA PUTRI	200100002	Assoc. Prof. Dr. BITI MAJAR, S.Sos., M.S.P.	SYAFIYUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PROGRAM PERUBAHAN BELANJANGAN DAN PENGENDALIAN DI DINAS SOSIAL KOTA SIBITAU/PROBAT
4	MULCHI ESSEBAR	200100007	Assoc. Prof. Dr. BITI MAJAR, S.Sos., M.S.P.	DESI AMRIZAL, S.Sos., M.S.	IMPLEMENTASI KEBUDUKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP LAYANAN KELUAR SEKOLAH PADA 01/01 JAM BELAJAR DI KOTA MEDAN
12					

Medan, 11 Dzulhijah 1445 H
10 Juni 2024



Dr. ARBEN SYAFIY, S.Sos., M.S.P.



LAMPIRAN IX SURAT KETENGAN IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Kotamadya Husein A. H. Nasution Nomor 11, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20141.
Telp: (061) 7871819 Faksimil: (061) 7873314
Laman web: pemkotmedan.go.id / www.brida.pemkotmedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor: 000/2424

DASAR:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1603/KET/II.3.ALI/UMSU-03/F/2024 Tanggal 09 September 2024. Perihal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa
NAMA	Maldini Siregar
NIM	2003100007
JURUSAN	Ilmu Administrasi Publik
JADUL	"Implementasi Kebijakan Larangan Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar Di Kota Medan "
LOKASI	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
LAMANYA	1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk softcopy atau melalui Email (brida@pemkotmedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah

Mensuryah, S. SCS, M. AP.
Pamang Praja (IPM)
NIP. 1963052019319031001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan;
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

LAMPIRAN X
SURAT KETERANGAN BALASAN IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873430 Faksimile (061) 7873314
Laman Iritia pemdamedan.go.id Pm-el Iritia pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000/2424

DASAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1603/KET/II.3.AH/UMSU-03/F/2024 Tanggal 08 September 2024 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

NAMA	: Maldini Siregar
NIM	: 2003100007
JURUSAN	: Ilmu Administrasi Publik
JUDUL	: "Implementasi Kebijakan Larangan Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar Di Kota Medan "
LOKASI	: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
LAMANYA	: 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email brida@pemdamedan.go.id.
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S. Sos., M. AP
Pembina Tk. I (PNS)
NIP. 196805011986001001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



LAMPIRAN XI
SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1171202000003 <http://perpustakaan.umso.ac.id> perpustakaan@umso.ac.id [perpustakaan_umso](#)

SURAT KETERANGAN
Nomor: 02969/KET/II.9-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : MALDINI SIREGAR
NPM : 2003100007
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Rabiul Awal 1446 H
30 September 2024 M

Kepala Perpustakaan,


Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

LAMPIRAN XII
SK JURNAL PENELITIAN



Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Maldini Siregar
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik.

Judul : Implementasi Kebijakan Larangan Keluar Sekolah Pada Saat Jam Belajar di Kota Medan
Halaman : 10 Halaman
Penulis : Maldini Siregar

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 14 Oktober 2024

Redaktur Jurnal KESKAP

